



Kepastian Hukum Terhadap Ahli Waris Berwarganegara Asing Yang Pailit di Indonesia

Dikko Ammar

Progam Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email Korespondensi: dikkoammar.sh.mkn@gmail.com

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

This study is motivated by a bankruptcy decision that recognized the existence of debt and declared foreign heirs as bankrupt debtors, despite its apparent inconsistency with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The analysis focuses on Decision Number 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, which declared the heirs of the late Eka Rasja Putra Said Rozita Binte Puteh and Ery Rizly, Singaporean citizens bankrupt. The research examines the interpretation of debt attributed to foreign heirs, their legal standing as subjects of bankruptcy, and the broader implications for the Indonesian bankruptcy system. This research employs a normative legal method using statutory, case, and comparative approaches. It is descriptive-analytical in nature and relies on secondary data obtained through library research, analyzed qualitatively. The findings indicate that the application of the simple evidentiary standard under Article 8 paragraph (4) was not satisfied, as no direct legal relationship existed between the creditors and the foreign heirs. Declaring foreign heirs bankrupt potentially contradicts the principle of separation of estate assets and the territoriality principle, thereby creating legal uncertainty and a problematic precedent in Indonesian bankruptcy practice.

Keywords: Bankruptcy; Foreign Heirs; Debt Interpretation.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan pailit yang mengakui keberadaan utang serta menetapkan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit, meskipun konstruksi tersebut dipandang tidak sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kajian difokuskan pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan pailit terhadap ahli waris Alm. Eka Rasja Putra Said, yaitu Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly, warga negara Singapura. Penelitian ini menganalisis pemaknaan utang terhadap ahli waris asing, kedudukannya sebagai subjek kepailitan, serta implikasinya terhadap sistem hukum kepailitan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) tidak terpenuhi karena hubungan hukum antara kreditor dan ahli waris tidak lahir secara langsung. Penetapan ahli waris asing sebagai debitor pailit juga berpotensi bertentangan dengan ketentuan mengenai pemisahan boedel waris serta prinsip teritorialitas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan preseden problematik dalam praktik kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan, Ahli Waris Asin, Pemaknaan Utang.

PENDAHULUAN

Terjadinya pailit dapat melalui permohonan pailit atau melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak mencapai perdamaian. Rezim tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai landasan normatif utama dalam penyelesaian utang secara kolektif (Ida Nadirah, 2018). Kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik perorangan maupun badan usaha, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 undang-undang tersebut. (M Fauzi, 2015) Formulasi ini menempatkan kepailitan sebagai mekanisme hukum perdata yang bertujuan menjamin distribusi aset secara proporsional kepada para kreditor. (Sunarmi, 2010)

Terminologi kepailitan dalam persepsi umum sering dipahami sebagai vonis atas tindakan kriminal. Konsepsi tersebut tidak sejalan dengan karakter normatif kepailitan yang merupakan keadaan hukum ketika debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang para kreditornya. Keadaan berhenti membayar lazimnya disebabkan oleh kesulitan keuangan dari usaha debitor yang mengalami kemunduran (M. Hadi Shubhan, 2010). Pailit tidak hanya berlaku pada kondisi insolvensi dalam arti neraca, yaitu ketika jumlah utang melebihi aset, melainkan juga digunakan dalam situasi ketika debitor tidak mampu atau tidak mau membayar utang sebagaimana telah diperjanjikan dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Sistem pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan Indonesia memperkuat karakter tersebut dengan menitikberatkan pada eksistensi minimal dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo (Andrian dan Gunardi Lie, 2024)

Putusan pengadilan di Indonesia pada prinsipnya berlaku dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Warga negara asing dimungkinkan untuk dinyatakan pailit menurut hukum kepailitan Indonesia apabila debitor menjalankan usaha di Indonesia dan/atau memiliki harta kekayaan di Indonesia. Asas teritorialitas menjadi dasar legitimasi kewenangan Pengadilan Niaga dalam menjangkau subjek hukum asing yang memiliki keterkaitan nyata dengan wilayah Indonesia. Konteks globalisasi ekonomi menghadirkan dimensi kepailitan lintas batas yang semakin relevan. Tiga negara anggota ASEAN telah memiliki regulasi kepailitan lintas batas melalui adopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, yaitu Singapura, Filipina, dan Myanmar. Adopsi tersebut memungkinkan pengakuan dan kerja sama antar yurisdiksi dalam perkara insolvensi. Indonesia belum mengintegrasikan model tersebut ke dalam sistem hukumnya sehingga koordinasi lintas batas masih bergantung pada prinsip umum hukum internasional privat. (Andrian dan Gunardi Lie, 2024)

Tahun 2023 menghadirkan putusan pailit yang menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan praktisi hukum kepailitan di Indonesia, yaitu Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut mengabulkan permohonan PKPU yang berakhir dengan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap ahli waris Alm. Eka Rasja Putra Said, yaitu Rozita Binte Puteh dan Ery

Rizly. Polemik muncul karena kedua debitor merupakan ahli waris dari Alm. Eka Rasja Putra Said yang berkewarganegaraan Singapura. Dimensi kewarganegaraan asing dan status ahli waris menempatkan perkara ini pada persimpangan antara hukum kepailitan, hukum waris, dan hukum internasional privat. (Hasanudin Aco, 2023)

Permohonan PKPU dalam perkara tersebut diajukan oleh empat kreditor konkuren dengan nilai utang sebesar Rp701.792.975.047,86 yang berakar pada akta tertanggal 20 April 1998. Sjarnobi membuat akta di hadapan notaris SP Henny-Singgih yang menghasilkan akta notaris nomor 78. Akta tersebut memuat pernyataan bahwa Sjarnobi akan memberikan bonus 18 persen dari keuntungan bersih PT Krama Yudha kepada Srikandi, Nuni, Abi, dan Makmunar dengan syarat perusahaan memperoleh keuntungan dan Sjarnobi tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Bonus dinyatakan bersifat sukarela dan tidak wajib berdasarkan kemurahan hati Sjarnobi. Bonus diberikan antara 1998 sampai 2001 dan dihentikan setelah Sjarnobi meninggal pada 13 April 2001 karena syarat kepemilikan saham mayoritas tidak lagi terpenuhi. Akta tersebut juga melarang pihak penerima bonus untuk mengakses pembukuan perusahaan karena mereka bukan pemegang saham.

Pengelolaan perusahaan setelah meninggalnya Sjarnobi dilanjutkan oleh putranya, Eka Rasja Putra Said, yang meninggal pada September 2022. Permohonan bonus tidak pernah diajukan selama masa kendali Eka. Gugatan PKPU baru diajukan pada 25 Juli 2023 dan berakhir dengan putusan pailit. Rangkaian fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konstruksi hukum utang yang dijadikan dasar permohonan, terutama terkait sifat bonus yang bersyarat dan sukarela serta relevansinya sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam kerangka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Pasal 209 sampai dengan Pasal 211 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 secara jelas menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap orang yang telah meninggal dunia hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 90 hari setelah debitor dinyatakan meninggal. Ketentuan tersebut juga mengharuskan pemisahan harta warisan dari harta pribadi ahli waris apabila permohonan dikabulkan. Norma ini mencerminkan prinsip pembatasan tanggung jawab ahli waris dan perlindungan terhadap hak milik pribadi yang terpisah dari boedel waris. Penerapan norma tersebut menjadi krusial dalam menilai apakah kepastian hukum telah terwujud dalam perkara a quo. (Brata Yoga Lumbanraja, dkk. 2021)

Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif antara batas waktu pengajuan pailit terhadap debitor yang telah meninggal, konstruksi utang yang bersumber dari klausul bonus bersyarat dan sukarela, serta status ahli waris berkewarganegaraan asing dalam kerangka asas teritorialitas hukum kepailitan Indonesia. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif Pasal 209–211, tetapi juga menguji konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum ahli waris asing. Pendekatan tersebut menghasilkan kontribusi konseptual berupa model argumentasi mengenai pembatasan tanggung jawab ahli waris asing dalam kepailitan nasional yang belum terakomodasi secara komprehensif dalam literatur kepailitan Indonesia. (Dhaniswara K. Harjono, 2020)

Kepastian hukum dan kedudukan hukum memainkan peran sentral dalam dunia bisnis, khususnya dalam kepailitan yang berdampak luas terhadap kreditor, debitor, dan pihak ketiga. Kepastian hukum menuntut kejelasan norma, konsistensi interpretasi, dan prediktabilitas putusan. Kedudukan hukum memastikan bahwa subjek yang dimohonkan pailit memiliki legitimasi dan tanggung jawab yang sah menurut hukum. (Bisdan Sigalingging, 2014) Realitas praktik menunjukkan bahwa kepastian hukum terkadang dipersepsikan tidak berpihak kepada pihak yang membutuhkan perlindungan hukum. Analisis kritis terhadap perkara ini memberikan landasan akademik untuk memperkuat harmonisasi antara perlindungan kreditor dan pembatasan tanggung jawab ahli waris asing dalam sistem kepailitan Indonesia. (M. Hadi Shubhan, 2010).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tersusun atas asas, kaidah, dan doktrin dalam suatu kerangka yang logis dan sistematis. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap hukum positif, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang dikaji. Orientasi penelitian tidak diarahkan pada data empiris, melainkan pada telaah normatif melalui penalaran hukum untuk menafsirkan dan mengonstruksi norma. (Ramlan, dkk, 2023). Sifat penelitian bersifat deskriptif dan preskriptif-analitis. Dimensi deskriptif dilakukan dengan memetakan pengaturan hukum yang berlaku, sedangkan dimensi preskriptif-analitis bertujuan merumuskan argumentasi mengenai penerapan norma yang tepat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum guna menghasilkan analisis yang komprehensif dan argumentatif. (Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan Utang Terhadap Ahli Waris Berwarganegara Asing Yang Pailit Pada Sistem Hukum Kepailitan Indonesia

Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang tentang Kepailitan, utang dipahami sebagai kewajiban yang memiliki nilai nominal dalam bentuk uang, baik yang sudah ada saat ini maupun yang mungkin muncul di masa mendatang, termasuk yang bersifat kontingen. Kewajiban ini dapat berasal dari suatu perjanjian maupun ketentuan undang-undang, dan harus dipenuhi oleh pihak debitor. Jika tidak dipenuhi, kreditor memiliki hak untuk menuntut pelunasan dari harta milik debitor. Dengan demikian, pengertian utang dalam undang-undang kepailitan memiliki cakupan yang cukup luas. (Krista Yitawati, 2022)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi utang yang cukup luas, yang sejalan dengan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Untuk dapat mengajukan permohonan pailit, hanya diperlukan dua syarat utama yaitu adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta

keberadaan paling sedikit dua kreditor. Pengaturan yang sederhana ini memberikan kesan bahwa proses untuk menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit tergolong mudah, apalagi dengan cakupan pengertian utang yang semakin diperluas dalam undang-undang tersebut. Mahkamah Konsitusi telah memutuskan yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konsitusi No. 23/PUU-XIX/2021, putusan ini merupakan hasil dari pada permohonan pengujian Pasal 253 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan 295 ayat (1). Adapun Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 memutuskan bahwa dalam suatu proses PKPU dapat diajukan upaya hukum Kasasi sepanjang hal tersebut permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan tawaran atau rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak. Segala tindakan kreditor sah secara hukum sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan putusan pembatalan pailit akibat kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Ida Nadirah, 2018)

Pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, terjadi perbedaan nilai utang yang dipersidangkan. Pada permohonan PKPU, utang berdasarkan perjanjian bonus dalam Akta 78 yang melibatkan pewaris Alm. Eka Raja Putra, dengan total klaim Rp 701.792.975.047,86. Pengajuan tagihan diajukan oleh empat kreditor yang mencakup Muhammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat, Said Perdana Bin Abu Bakar Said, Indra P. Said, dan Daud Kai Rizal, ST. Pada putusan PKPU sementara, pengajuan tagihan divalidasi menjadi Rp 541.462.188.885,88. Pada 18 Desember 2023, hakim menolak seluruh klaim utang kreditor. Banding oleh kreditor mengarah pada pengakuan sebagian tagihan, dan pada 7 Maret 2024, pengurus menyatakan jumlah utang yang diakui sebesar Rp 541.462.188.885,88.

Namun, pada 16 Mei 2024, setelah verifikasi lebih lanjut, pengadilan hanya mengakui utang sebesar Rp 132.952.053.402,-. Debitor I dan II mengajukan permohonan pencabutan PKPU, namun pengadilan akhirnya menyatakan para debitor pailit pada 20 Maret 2024. Dengan demikian tercampurlah harta peninggalan dan harta ahli waris dikarenakan dinyatakan pailit, sebagaimana dasar Pasal 1131 KUP Pesrdata. Hal ini bertentangan dengan Pasal 209 dipisahkan harta kekayaan orang yang meninggal dengan harta ahli warisnya. Tindakan mempailitkan adalah bentuk tidak menerapkan Asas keadilan, dimana asas keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, menghindari kesewenang-wenangan dalam menagih utang. Terakhir, asas integrasi menegaskan bahwa hukum kepailitan harus selaras dengan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional.

Dalam putusan yang dikeluarkan, debitor sebenarnya telah menunjukkan itikad baik untuk melunasi utangnya. Namun, meskipun telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor tetap dinyatakan pailit. PKPU sendiri dapat diakhiri berdasarkan permintaan dari beberapa pihak, antara lain hakim pengawas, pengurus, kreditor, atau atas inisiatif Pengadilan Niaga. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri PKPU meliputi:

1. Debitor bertindak dengan itikad buruk dalam mengelola hartanya selama masa PKPU berlangsung.
2. Debitor menyebabkan atau berupaya menyebabkan kerugian bagi para kreditornya.
3. Debitor melanggar ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mengharuskan debitor bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pengurus
4. Debitor lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau tidak menjalankan instruksi dari pengurus demi menjaga aset yang dimilikinya.
5. Selama masa PKPU, kondisi keuangan debitor semakin memburuk sehingga tidak memungkinkan perpanjangan masa PKPU.
6. Tidak terdapat harapan bahwa debitor dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor dalam waktu yang telah ditentukan.

Jika PKPU diakhiri karena salah satu alasan tersebut, maka dalam putusan yang sama, debitor akan langsung dinyatakan pailit. Dengan demikian dapatlah kita ketahui adanya pemaknaan utang antara Putusan ini dengan Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, letak perbedaan tersebut yaitu terletak pada pertama utang itu sendiri dalam kepailitan dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana kepailitan hanya dapat terjadi jika adanya pembuktian secara sederhana, sedernaha yang dimaksud disini adalah utangnya jelas telah jatuh tempo, posisi utangnya, dan jumlah kreditornya sebagaimana yang ditentukan undang-undang ini. (Sunarmi, 2010)

Dengan demikian Putusan yang mempailitkan warganegara asing mengakui utang yang bukan disebabkan oleh debitor dan kreditor itu sendiri, dalam hal ini debitor ketika dimohonkan PKPU masih belum menerima waris, padahal Pemaknaan sederhana dalam pembuktian kepailitan di sini yaitu bukti yang prima facie atau kasat mata, sehingga utang debitor adalah utang yang dilakukan oleh debitor itu sendiri, bukan oleh orang lain yang dipailitkan atau disuruh untuk menanggung utangnya. Meskipun dalam hukum pailit terdapat orang yang dapat menanggung utang debitor itu sendiri, yaitu pertama, penanggung perseorangan atau personal guarantee, dan kedua, ahli waris yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan menerima harta warisan. (Gilang Rizki Aji Putra, 2022)

Sunarmi berpendapat bahwa dissenting opinion pada hukum kepailitan adalah bentuk pelaksanaan asas transparansi dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan, melalui dissenting opinion masyarakat dapat memantau hakim melalui pendapat yang berbeda pada putusan, melalui pendapat tersebut masyarakat dapat mengetahui dan menganalisis dasar hukum suatu putusan hakim termasuk kemungkinan ada "sesuatu" di balik suatu putusan.. Dalam putusan ini juga, salah satu Hakim Anggota II mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan beberapa pertimbangan hukum. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (Susanti Adi Nugroho. 2018)

Proses kepailitan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia hanya berlaku terhadap harta peninggalannya. Hal ini diatur dalam Pasal 207 hingga Pasal 211, yang tidak mencantumkan mekanisme PKPU terhadap ahli waris atas utang pewaris yang telah meninggal dunia. Lebih lanjut, utang yang menjadi pokok perkara ini bukanlah utang yang timbul dari hubungan langsung antara para kreditur dengan para debitur yang sedang dalam proses PKPU. Sebaliknya, utang tersebut berasal dari almarhum Eka Rasja Putra Said yang hingga wafatnya belum melunasi kewajibannya kepada para kreditur. Dalam hal ini, para debitur adalah ahli waris dari almarhum, yang kemudian menghadapi tuntutan pembayaran utang tersebut. Hakim juga mempertimbangkan laporan dari Hakim Pengawas yang menyatakan bahwa dalam rapat kreditur terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh para debitur sebagai ahli waris almarhum kepada para kreditur. Perselisihan ini muncul karena jumlah tagihan yang tercantum dalam Daftar Piutang yang dibuat oleh Pengurus dibantah oleh para debitur. Selain itu, merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas, serta staf kepaniteraan niaga diperintahkan untuk melaksanakan pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU secara tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam perkara ini, aspek kepatuhan terhadap pedoman tersebut menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. (Umar Haris Sanjaya, 2014)

Kedudukan Hukum Ahli Waris Berwarganegara Asing Sebagai Subjek Hukum Kepailitan di Indonesia

Dalam sistem hukum, subjek hukum menempati posisi yang sangat penting karena hanya subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum. Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, secara yuridis tidak terdapat perbedaan antara kepailitan yang dialami oleh individu dan yang dialami oleh badan hukum. Namun, jika dianalisis secara lebih rinci, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang penerapannya hanya relevan bagi subjek hukum perorangan dan tidak dapat diterapkan pada perseroan terbatas, begitu pula sebaliknya. (Dwi Ratna Kartikawati, 2021)

Mengenai kepailitan, kita berbicara mengenai boedel atau proses bagaimana cara pemberesan utang piutang. Sedangkan jika kita membahas mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ini adalah suatu cara restrukturisasi utang. Pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu situasi di mana dilakukan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, dengan pemberesan harta tersebut dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tata cara membantu debitur untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utang-utangnya termasuk restrukturisasi utangnya. (Jono, 2010)

Pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan

bahwa debitur yang telah dinyatakan pailit kehilangan hak perdatanya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah masuk dalam harta pailit. Pailit dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui permohonan pailit itu sendiri atau melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berakhir dengan pailit. Secara prinsip, pailit adalah sarana terakhir yang digunakan untuk penagihan utang, karena pailit melibatkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, yang tentu saja berpengaruh pada hak pengurusan harta kekayaannya. (Andi Annisa Nurlia Mamonto, 2023)

Dengan demikian, kedudukan hukum atau legal standing dalam sistem hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) haruslah jelas. Dalam sistem hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia, pada dasarnya subjek pailit dan PKPU adalah sama. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjelaskan dalam peraturan ini siapa saja yang berperan sebagai kreditur dan debitur dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyebutkan bahwa kreditur dan debitur mencakup orang perseorangan, baik itu manusia maupun korporasi. Selain itu, Pasal 3 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa manusia dan korporasi yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 11 adalah warga negara Indonesia, orang perseorangan asing yang menjalankan profesi atau usaha di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (4), serta badan usaha berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. (Tami Rusli. 2019)

Harta peninggalan juga dapat diajukan permohonan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 207 sampai Pasal 212. Pasal 207 mengatur bahwa harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila terdapat dua atau lebih kreditur yang mengajukan permohonan dan mampu membuktikan bahwa utang yang ditinggalkan semasa hidupnya belum dilunasi, atau pada saat wafatnya, harta peninggalan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. Sedangkan Pasal 209 menyatakan bahwa putusan yang menyatakan kepailitan secara hukum menyebabkan pemisahan antara harta peninggalan dari harta milik ahli warisnya. Pasal 210 menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit wajib diajukan ke pengadilan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak debitur meninggal dunia. (Umar Haris Sanjaya, 2014)

Pada prinsipnya, permohonan pailit terhadap harta kekayaan peninggalan dapat diajukan dalam waktu 90 hari setelah debitur dinyatakan meninggal dunia dan dapat dibuktikan bahwa selama debitur yang pailit masih hidup, ia memiliki utang yang belum dilunasi atau setelah wafatnya, harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi utangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 210. Jika permohonan pailit tersebut dikabulkan, maka terjadi pemisahan harta dengan Pewarisnya, dengan tetap menerapkan pembuktian secara sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Gilang Rizki Aji Putra, 2022)

Ketentuan mengenai harta peninggalan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya disinggung dalam ketentuan pailit saja. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga tidak ada kemungkinan celah hukum terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ahli waris debitur. Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah proses restrukturisasi utang yang bertujuan untuk mengedepankan perdamaian dalam prosesnya, berbeda dengan pailit itu sendiri yang bertujuan untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan debitur. Selain itu, ketentuan mengenai perdamaian yang diatur dalam Pasal 144 hingga Pasal 177 tidak berlaku dalam kasus kepailitan harta peninggalan, kecuali jika ahli waris telah menerima warisan tersebut secara penuh tanpa syarat. (Sudiarto. 2022)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUH Perdata: "Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya." Menurut Pasal 1049 KUH Perdata, penerimaan warisan secara penuh menyebabkan harta warisan bercampur dengan harta pribadi ahli waris, sehingga mereka bertanggung jawab atas seluruh utang pewaris, tidak hanya terbatas pada harta peninggalan, tetapi juga dengan harta pribadi mereka sendiri termasuk piutang. Kedua ahli waris dapat memilih untuk menerima warisan secara bersyarat, yaitu melalui penerimaan warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan boedel atau secara *beneficiair*. (Arshibly, 2018)

Ahli waris juga memiliki hak untuk menolak warisan. Dalam hal ini, mereka dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sesuai dengan Pasal 1058 KUH Perdata. Penolakan harus disampaikan secara resmi melalui pernyataan di pengadilan negeri tempat pewaris meninggal dunia. Bagian warisan yang ditolak akan diberikan kepada pihak lain yang memiliki hak. Berdasarkan Pasal 106 KUH Perdata, ahli waris yang menolak tidak dapat digantikan tempatnya oleh orang lain. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 847 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sebagai pengganti dari orang yang masih hidup dalam proses pewarisan. (Lenny Nadriana, 2019)

Namun, prinsip ini tidak serta-merta dapat diterapkan dalam sistem hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Hal ini tentu saja berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, bahwa telah jelas diatur dalam hukum kepailitan mengenai harta peninggalan. Kapasitas hukum dapat dipahami sebagai kemampuan dan wewenang seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Pada kapasitas hukum ini terdapat tiga unsur utama yaitu subjek hukum, kemampuan, kewenangan dan tujuannya.

Namun, tidak semua subjek hukum memiliki kapasitas hukum, hal ini dapat terbatas oleh ketentuan yang ditetapkan oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, status, jabatan hingga tindakan. Terdapat dua jenis subjek hukum, yaitu subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum dan yang tidak. Kapasitas hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini berkaitan dengan apakah suatu pihak memiliki hak untuk dijadikan subjek dalam suatu proses hukum, dalam hal ini adalah proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hukum kepailitan

Indonesia, kapasitas hukum seorang debitur harus sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. (Mudemar A. Rasyidi, 2018)

Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah salah satu keputusan yang mengundang perhatian karena melibatkan isu hukum yang terkait dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ahli waris berwarganegara asing. Kasus ini menunjukkan perbedaan interpretasi terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan kepailitan yang melibatkan warga negara asing. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan di Pengadilan Niaga. Ahli Waris berwarganegara asing pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt seharusnya bukanlah termasuk Debitor kepailitan. Hal ini didasarkan bahwa, Pertama, bukti yang bersifat *prima facie* (dapat dibuktikan secara sederhana) harus ada. Kedua, jika debitur telah meninggal dunia, permohonan pailit terhadap harta peninggalannya dapat diajukan setelah 90 hari sejak kematian debitur. Ketiga, jika debitur berwarganegara asing, mereka harus memiliki profesi atau usaha yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dari ketiga persyaratan tersebut tidaklah terpenuhi. Ditambah bahwa perikatan ini bukanlah perikatan yang secara langsung dilakukan oleh mereka tetapi dilakukan oleh Alm Syarnobi, dan para ahli waris berwarganegara asing masih belum menentukan sikapnya ketika gugatan dilayangkan sehingga hubungan hukum peralihan utang belum ada. Dan pada perkembangannya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang subjek pailit tidak mengatur pada debitur dan kreditor orang asing, pada prakteknya yang sering terjadi adalah kreditornya adalah orang asing yang memberikan pinjaman pada debitur Indonesia. (Indra Muklis Adnan. dkk. 2016)

Hal ini diperkuat dengan prinsip *sovereignty* merupakan prinsip umum yang diterapkan pada sistem hukum dunia ini, prinsip *sovereignty* berarti putusan Pengadilan Niaga di Indonesia tidak bisa dilaksanakan diluar wilayah yuridiksi hukum Indonesia hal ini berkaitan dengan kapasitas hukum ahli waris berwarganegara asing. Sehingga prinsip universal yang dianut oleh hukum kepailitan tidak dapat di ikuti oleh negara asing, terkecuali bila Indonesia dengan negara yang terdapat aset debitur mengalami perjanjian kerjasama untuk melaksanakan putusan pailit di negara masing-masing. (Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin, 2023)

Putusan ini mencerminkan adanya disparitas dalam Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari kebebasan hakim yang wajib dihormati. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia. Namun, disparitas ini juga menunjukkan adanya keragaman pemahaman hakim terhadap hukum dan keadilan, yang dapat berpengaruh pada putusan yang diambil. Secara akademis, pertimbangan hukum hakim dalam sebuah putusan pengadilan

merupakan hasil dari suatu proses penalaran yang mendalam, yang dipengaruhi oleh interpretasi hukum serta asas-asas keadilan yang berlaku.

Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst menghadirkan dilema hukum terkait dengan penerapan prinsip-prinsip dasar peradilan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan tidak sepenuhnya tercapai, karena pengadilan menerima permohonan pailit yang diajukan lebih dari 90 hari setelah kematian debitur, yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketidaksesuaian prosedur ini mengarah pada ketidakadilan bagi pihak-pihak yang seharusnya terlindungi hak-haknya, sebab hukum telah menetapkan batas waktu yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum.

Dari sisi kemanfaatan, meskipun keputusan ini menguntungkan bagi pihak yang mengajukan permohonan, karena memberikan mereka peluang untuk melanjutkan proses pailit, hal ini merugikan prinsip keadilan prosedural. Penerimaan permohonan yang tidak memenuhi syarat waktu yang jelas menggugurkan fungsi hukum sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antar pihak. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan di masa mendatang, terutama bagi pihak-pihak yang tidak mendapatkan hak perlindungan hukum yang sesuai. Dalam hal ini kepailitan dan PKPU, kedudukan hukum ahli waris yang berkewarganegaraan asing berkaitan dengan hak mereka dalam menerima warisan yang mungkin berisi aset atau piutang dari pewaris. Sebagaimana diatur pada Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan Ahli waris secara hukum menggantikan posisi pewaris dalam memperoleh hak dan kewajibannya, termasuk hak atas piutang yang belum dibayarkan. Lebih lanjut Pasal 1100 KUH Perdata menyatakan Ahli waris berhak menerima piutang yang masih harus dibayarkan kepada pewaris dan dapat melakukan penagihan atasnya. (Jono, 2010)

Namun, apabila dikaitkan dengan status sebagai debitur pailit dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, hal tersebut hingga saat ini belum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh prinsip kedaulatan negara (sovereignty) yang merupakan prinsip umum dalam sistem hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa putusan Pengadilan Niaga di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. Situasi ini menjadi kompleks terutama apabila melibatkan ahli waris berkewarganegaraan asing, yang kapasitas hukumnya berada di luar jangkauan yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, meskipun hukum kepailitan menganut prinsip universalitas, prinsip tersebut tidak serta-merta dapat diberlakukan di negara lain, kecuali apabila terdapat perjanjian kerjasama antara Indonesia dan negara tempat debitur memiliki aset, yang memungkinkan pelaksanaan putusan pailit secara lintas yurisdiksi, hingga saat ini Indonesia juga masih belum melakukan kerjasama bilateral dengan Singapura mengenai kepailitan.

Dengan demikian kedudukan hukum pada hukum kepailitan dan PKPU memadamkan ahli waris berkewarganegaraan asing sebagai kreditor bukan sebagai debitor, sebagaimana Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa "Dalam

hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunas". (Gilang Rizki Aji Putra, 2022)

Hal ini mendasarkan bahwa kapasitas daripada ahli waris itu terbatas terutama warganegara asing, sebagaimana diketahui bahwa kreditor pada kepailitan dan PKPU terbagi menjadi tiga yaitu kreditor komkuren, kreditor preferen, dan kreditor sparatis, dalam hal pewarisan piutang tergantung hak sebagai apa kreditor yang ditinggalkan pewaris terhadap ahli waris berwarganegara asing, berbeda dengan debitor yang dapat menjadi subjek pailit untuk waraga negara asing haruslah berprofesi atau memiliki harta kekayaan di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal ini ahli waris berwarganegara asing akan harus membuktikan secara sederhana pada Pengadilan Niaga bahwasanya adanya peralihan hak pewaris mengenai piutang, sebagaimana diatur pada Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ahli waris dapat melakukan pembuktian melalui putusan pengadilan yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris sebagai pewaris. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa ahli waris berwarganegara asing memiliki kedudukan hukum sebagai kreditor pailit di Indonesia, dalam hal jika pada PKPU maka berlaku juga hal yang sama dikarenakan tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur kedudukan hukum ahli waris sebagai kreditor. (Gilang Rizki Aji Putra, 2022)

Terdapat putusan pailit terhadap ahli waris dikarenakan sebagai pemegang jaminan pribadi atau personal guarantee melalui permohonan pailit dan berakhir dibatalkan. Sebagaimana diketahui bahwa personal guarantee adalah termasuk penanggung utang sebagaimana diatur pada Pasal 1820-1850 KUH Perdata. Pada Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan bawah personal guarantee adalah dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Jaminan perorangan merupakan bentuk jaminan yang menciptakan hubungan hukum secara langsung antara seorang individu penjamin dengan kreditur, dan hanya berlaku terhadap debitur tertentu serta harta kekayaan debitur secara keseluruhan. Menurut Soebekti, jaminan perorangan adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dengan pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut menjamin pemenuhan kewajiban dari pihak yang berutang (debitur). Perjanjian ini bahkan bisa disepakati tanpa keterlibatan langsung dari debitur.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, kasus ini melibatkan ahli waris dari pewaris AS dan GS yang menjadi penjamin dalam perjanjian hutang dengan kreditor Greenfinch Premier Fund dan Vendome Investment Holding Ltd. Setelah pewaris meninggal dunia, kreditur mengajukan permohonan pailit terhadap ahli waris dengan dalih bahwa berdasarkan Pasal 1826 KUH Perdata, seluruh kewajiban pewaris secara hukum beralih kepada ahli warisnya. Pengadilan Niaga Makassar dalam Putusan No. 02/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Mks mengabulkan permohonan pailit ini, dengan menyatakan bahwa ahli waris bertanggung jawab atas perikatan yang telah dibuat

oleh pewaris. Namun, ahli waris mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa mereka tidak pernah diberitahu mengenai adanya perjanjian pengalihan hutang (cessie) kepada kreditor baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makassar, menyatakan bahwa ahli waris bertanggung jawab terhadap hutang pewaris sebagai bagian dari penerusan kewajiban berdasarkan asas saisine. Ahli waris kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK), yang pada akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup bahwa ahli waris telah diberitahu mengenai pengalihan piutang tersebut, sehingga pembuktian kepailitan tidak dapat dianggap sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. (Lenny Nadriana. 2019)

Dampak Utang dan Ahli Waris Berwarganegara Asing Sebagai Debitor Pailit Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia

Sebelum membahas mengenai dampak kepailitan ahli waris berwarganegara Singapura terhadap perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, perlulah diketahui terlebih dahulu bahwa hukum kepailitan dan PKPU adalah ruang lingkup hukum bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia secara alami menjalin hubungan sosial yang kemudian berkembang menjadi interaksi sosial. Interaksi ini membentuk jaringan relasi sosial di tengah masyarakat, yang sering disebut sebagai web of social relationships. Dalam dinamika kehidupan sosial tersebut, setiap individu memerlukan kepastian demi tercapainya tujuan hidup secara aman dan tertib.

Oleh sebab itu, keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini juga berlaku dalam aktivitas bisnis. Karena dalam dunia usaha terdapat perhitungan mengenai keuntungan dan kerugian, maka diperlukan aturan yang jelas agar tidak terjadi kekacauan. Untuk itu, pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan terkait kegiatan bisnis di Indonesia, guna memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berlangsung secara teratur, aman, dan nyaman. Bisnis itu sendiri adalah serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan menawarkan jasa atau barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. (Lenny Nadriana, 2017)

Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst mencerminkan suatu bentuk kemunduran dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu prinsip utama dalam hukum kepailitan adalah kepastian hukum, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap putusan pengadilan niaga. Namun, dalam kasus ini, terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang mengatur batas waktu pengajuan permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitor yang telah meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap harta peninggalan harus diajukan dalam waktu 90 hari setelah kematian debitur. Dalam perkara ini, pengajuan permohonan pailit dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan, sehingga seharusnya tidak dapat diterima oleh pengadilan. Penerimaan permohonan tersebut oleh Pengadilan Niaga menimbulkan catatan buruk yang merusak asas kepastian hukum dan dapat menjadi celah bagi ketidakpastian dalam praktik kepailitan di masa mendatang. Lebih jauh, putusan ini juga mengabaikan ketentuan terkait yurisdiksi hukum terhadap warga negara asing. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004, hanya debitur asing yang menjalankan profesi atau usaha di Indonesia yang dapat dikenakan proses kepailitan di Indonesia.

Dalam kasus ini, para ahli waris yang dipailitkan adalah warga negara asing yang tidak memiliki profesi atau usaha di Indonesia, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai debitur yang dapat dikenakan kepailitan berdasarkan hukum Indonesia. Pengabaian terhadap ketentuan yurisdiksi ini bukan hanya melanggar prinsip dasar dalam hukum kepailitan, tetapi juga membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan hukum di masa depan. Jika warga negara asing yang tidak memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia tetap dapat dipailitkan di Indonesia, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi. (Yahelson, 2023)

Implikasi dari putusan ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian nasional, khususnya dalam hal kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum di Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing dalam menentukan keputusan investasi di suatu negara. Ketika hukum tidak diterapkan secara konsisten dan terdapat ketidakpastian dalam penegakannya, investor akan merasa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi catatan buruk dalam praktik kepailitan di Indonesia. Jika ketentuan hukum yang jelas dapat diabaikan dan putusan pengadilan tetap diterima meskipun bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka hal ini dapat mendorong pihak-pihak tertentu untuk menggunakan celah hukum demi keuntungan pribadi. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan mekanisme kepailitan sebagai alat untuk menekan pihak lain secara tidak adil, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam jangka panjang, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan ini dapat menghambat perkembangan sistem kepailitan yang sehat dan transparan di Indonesia. (Indonesian Law and Democracy Studies, 2024)

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, status kepailitan hanya dapat dikenakan terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal dunia, bukan terhadap ahli warisnya secara langsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur bahwa pailit hanya berlaku atas harta peninggalan debitur dan bukan terhadap ahli waris yang belum menerima warisan. Dengan demikian, permohonan pailit terhadap individu yang berstatus ahli waris bertentangan dengan prinsip hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak

dikenal dalam hal ahli waris, karena PKPU hanya berlaku bagi debitor yang masih hidup dan beroperasi secara aktif dalam dunia usaha. (Chooi Jing Yen, 2020)

Selain itu, kepailitan juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar aset debitor tidak dieksekusi secara tidak sah oleh kreditor tertentu. Sistem kepailitan bertujuan untuk mencegah persaingan antar kreditor dalam mendapatkan aset debitor secara tidak adil, di mana kreditor yang bertindak lebih cepat bisa memperoleh aset lebih banyak, sementara kreditor yang datang belakangan berisiko tidak mendapatkan bagian sama sekali. Kepailitan juga mencegah penyalahgunaan kekuatan oleh kreditor yang memiliki pengaruh lebih besar, baik secara ekonomi maupun politik, sehingga hak-hak kreditor yang lebih lemah tetap terlindungi. Terdapat berbagai Putusan pailit dan PKPU yang melibatkan pihak asing diantaranya:

Tabel : 1 Kasus Pailit dan PKPU Yang Melibatkan Perseorangan Asing

No. Kasus	Keputusan Pengadilan	Masalah Utama
Putusan No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga a.Jkt.Pst	Pengadilan Niaga menerima permohonan PKPU meskipun melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum.	Permohonan PKPU terhadap debitor yang telah meninggal dunia, lebih dari 90 hari setelah kematian.
Putusan No. 30/Pailit/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst	Pengadilan menolak permohonan pailit karena badan hukum asing tidak memiliki usaha di Indonesia.	Permohonan pailit terhadap badan hukum asing yang tidak memiliki usaha di Indonesia.
Putusan No. 06/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst	Pengadilan mengabulkan permohonan pailit meski debitor tidak hadir, dengan pertimbangan bahwa debitor menjalankan profesi di Indonesia.	Permohonan pailit terhadap debitor asing yang tidak hadir di persidangan.
Putusan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn	PKPU dikabulkan dan berakhir dengan pailit, meskipun melibatkan debitor asing.	Permohonan PKPU terhadap debitor perusahaan Malaysia.
Putusan No. 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga/Jkt.Pst	Pengadilan Singapura membatalkan pengakuan putusan Indonesia karena prosedur yang tidak terpenuhi.	Permohonan pengakuan putusan PKPU Indonesia di Singapura.
Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga/Jkt.Pst	Pengadilan Singapura mengakui putusan PKPU Indonesia setelah prosedur yang tepat dipenuhi.	Permohonan pengakuan putusan PKPU Indonesia di Singapura.

Berbagai putusan pailit dan PKPU yang melibatkan orang perseorangan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang dikabulkan ataupun ditolak oleh Pengadilan Niaga, di antaranya Putusan No. 30/Pailit/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. Pada putusan ini, pemohon pailitnya adalah Nyoman Soebrata dan Marcus Pramono sebagai kreditor yang berkewarganegaraan Indonesia. Termohon pailit adalah The Ostrich Meat & Marketing Co sebagai debitor, yaitu badan hukum Australia. Dalam putusan dan pertimbangan majelis hakim, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dikarenakan tidak dapat dibuktikan bahwa badan hukum Australia tersebut memiliki usaha di Indonesia, sehingga permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. (Susanti Adi Nugroho. 2018)

Berbeda halnya dengan Putusan No. 06/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst, di mana pemohon pailit yaitu Choi Yon Hak dan Kim Chang Bok sebagai kreditor berwarganegara Korea, sedangkan termohon pailit adalah Hong Young Soo sebagai debitor berwarganegara Korea. Pada putusan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan pailit dengan verstek, dikarenakan termohon pailit tidak pernah datang ke muka persidangan tanpa mengutus orang dengan kuasanya yang sah. Majelis hakim berpendapat bahwa termohon pailit menjalankan profesi atau pekerjaan di Indonesia, dan para pemohon pailit memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pailit dengan paspor para pemohon pailit. Pada tahun 2018, Putusan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn di mana pemohonnya adalah PT Wijaya Artha Shipping dan PT Ujung Medini Lestari selaku kreditor yang berbadan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia, sedangkan termohonnya adalah Penaga Timur (M) SDN BHD sebagai debitor, yaitu perusahaan Malaysia. Permohonan PKPU ini dikabulkan oleh majelis hakim dan berakhir dengan pailit. (Indonesian Law and Democracy Studies, 2024)

Sedangkan pada tahun 2016, yaitu Putusan No. 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana PT Senja Imaji Prisma selaku pemohon PKPU dan termohon PKPU yaitu PT Megalestari Unggul sebagai debitor berbadan hukum Indonesia, Paulus Tannos, Pauline Tannos, Catherine Tannos, selaku termohon PKPU berwarganegara Indonesia yang memiliki aset di Singapura. Pada kasus ini, kurator mengajukan permohonan ex parte di Singapura untuk pengakuan putusan pailit di Indonesia. Pada tingkat Pengadilan Tinggi Singapura, permohonan dikabulkan dan para pemohon diberi wewenang untuk mengelola harta termohon di Singapura atas izin Pengadilan Singapura, meskipun pada tingkat Pengadilan Banding putusan dibatalkan dikarenakan dianggap tidak memenuhi prosedur Pengadilan Singapura.

Pengadilan Singapura mengakui Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang asing yang dimohonkan oleh Irfan Setiaputra dan Prasetyo sebagai perwakilan PT Garuda Indonesia, yang meminta pengakuan terhadap Pengadilan Singapura terhadap Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, di mana kreditornya yang berada di Singapura adalah Perusahaan Greylag Goose Leasing 1410 dan Perusahaan Greylag Goose Leasing 1446. Dengan demikian, maka memang terdapat dan telah ada putusan pailit dan PKPU yang melibatkan orang perseorangan asing baik sebagai debitor

ataupun kreditor pailit dan PKPU di Indonesia dengan memenuhi syarat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Anonim, 2024)

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menyatakan pemaknaan utang terhadap ahli waris berwarganegara asing yang pailit pada sistem hukum kepailitan Indonesia diartikan tidak sederhana, hal ini terjadi dikarenakan perjanjian bonus Akta 78 yang tidak melibatkan para debitor pailit berwarganegara asing beserta para kreditor konkuren, permohonan utang yang dilakukan oleh para kreditor dengan nilai Rp 701.792.975.047,86 dan berakhir pailit dengan utang sebesar Rp. 132.952.053.402 dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan perdamaian meskipun para debitor telah menyanggupi pembayaran utang. Kedudukan hukum ahli waris berwarganegara asing sebagai subjek hukum kepailitan di Indonesia telah mengakibatkan ahli waris berwarganegara asing memiliki kedudukan dan kapasitas hukum sebagai seorang debitor yang menyebabkan mereka harus menanggung dan membayarkan utang yang tidak dilakukan oleh mereka, dengan dilakukannya pailit maka terjadilah sita umum terhadap seluruh harta kekayaannya setelah putusan pailit di ucapkan meskipun berada pada luar yuridiksi hukum Indonesia. Dampak utang dan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit terhadap perkembangan hukum di Indonesia mencerminkan suatu bentuk kemunduran dalam penegakan hukum kepailitan, hal ini dikarenakan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepastian hukum mengenai sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor juga menjadi tidak pasti, hal ini di dasarkan bahwa meskipun dapat dilakukan permohonan pengakuan pailit pada putusan Indonesia di Singapura, tetapi permohonan putusan ini juga dapat diterima oleh Pengadilan Singapura

DAFTAR RUJUKAN

- Aco, Hasanudin. (2023). "Pengadilan Niaga Dinilai Tidak Berwenang Mengurusi Warisan Orang yang Sudah Meninggal Dunia," *Tribunnews*. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2023/08/22/pengadilan-niaga-dinilai-tidak-berwenang-mengurusi-warisan-orang-yang-sudah-meninggaldunia?page=2>. Diakses Rabu, 1 Januari 2026, Pukul 12.00 WIB.
- Andi Annisa Nurlia Mamonto. (2023). *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT. Lestari Nusantara Abadi Grup.
- Andrian dan Gunardi Lie. (2024). "The Cross-border Insolvency Provision as Ius Constituendum of Bankruptcy Act of Indonesia," *Law Development Journal*, No. 225, halaman 180–99.
- Arshibly. (2018). *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Bisdan Sigalingging. (2014). "Kepastian Hukum," *Blogspot.com*. <https://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastianhukum.html?m=1&zx=9118c5a1fbd9023e>. Diakses Kamis, 29 Januari 2026, Pukul 12.00 WIB.

- Brata Yoga Lumbanraja, dkk. (2021). "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan," *Notarius*, No. 1, halaman 147-161.
- Chooi Jing Yen. (2020). "Recognition of Indonesian Bankruptcy Orders in Singapore," *Eugene Thuraisingam LLP*, No. 2 (2020): 2-4.
- Dhaniswara K. Harjono. (2020). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press.
- Dwi Ratna Kartikawati. (2021). *Hukum Waris Perdata*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Eka Nam Sihombing dan Chintya Haditia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.
- Gilang Rizki Aji Putra. (2022). "Manusia Sebagai Subjek Hukum," *Adalah*, Vol. 6, No. 1.
- Hadi Shubhan, M. (2016). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Hadi Shubhan, M. (2021). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jakarta: Kencana.
- Ida Nadirah. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan." Disertasi, Universitas Sumatera Utara.
- Indra Muklis Adnan, dkk. (2016). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Indonesian Law and Democracy Studies. 2024. "Bisakah Ahli Waris Berstatus Warga Negara Asing PKPU dan Pailit di Indonesia." YouTube. Diakses Senin, 3 Februari 2025.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Krista Yitawati. (2022). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Sleman: Deepublish Digital.
- Lenny Nadriana. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee Di Perusahaan Pailit," *Jurnal Bina Hukum*, No. 1, halaman 94-105.
- Lenny Nadriana. (2019). *Ahli Waris Pemegang Personal Garansi Dapat Pailit*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- M. Fauzi. (2015). "Law Construction Of Financial Institutions Bankruptcy In Indonesia," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, No. 4, halaman 62-68.
- Mudemar A. Rasyidi. (2018). "Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1, halaman 106-116.
- Ramlan, dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Medan: UMSU Press.
- Serlika Aprita dan Rijalush Shalihin. (2023). *Hukum Kepailitan Dalam Islam*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Sudiarto. (2022). *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press.
- Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tami Rusli. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Umar Haris Sanjaya. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Sleman: NFP Publishing.

Yahelson. (2023). *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*. Sleman: Zahir Publishi